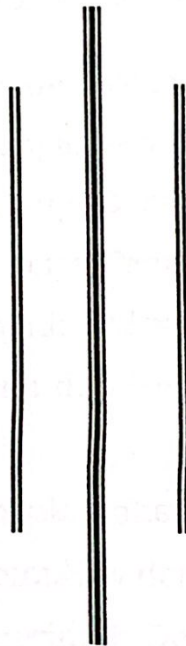




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

**DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023**



**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024**



**KEPALA DESA MUNGUR
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA MUNGUR
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MUNGUR KECAMATAN
MOJOGEDANG TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Desa Munggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR
dan
KEPALA DESA MUNGUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANGTAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang.
3. Desa adalah Desa Mungur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

RKP Desa Munggur Tahun 2024 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Munggur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa Munggur Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu

tahun ke depan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa. Yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam bab ini menguraikan tentang kondisi obyektif Desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Munggur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

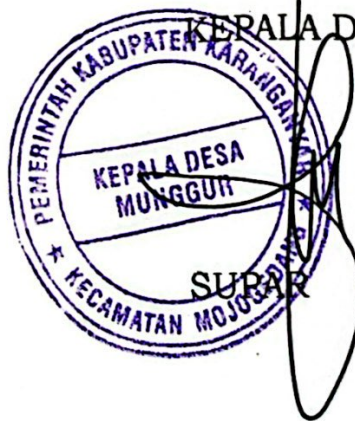
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munggur

Ditetapkan di Desa Munggur

Pada tanggal 29 - 09 - 2023

KEPALA DESA MUNGUR



Diundangkan di Desa Munggur
pada tanggal 29 - 09 - 2023

SEKRETARIS DESA MUNGUR

MUTMAIDAH

(LEMBARAN DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2023
NOMOR 4..)